



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal adalah UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Stadion Maguwoharjo yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo adalah UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.



9. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk:
 - a. UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal; dan
 - b. UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo.
- (2) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD kelas A pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD kelas A pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan dana penguatan modal.
- (2) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;
 - c. pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;
 - d. pelayanan informasi dana penguatan modal;
 - e. pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
 - f. pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, dan urusan keuangan dan perencanaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



BAB IV
UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya.
- (2) UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya;
 - c. pelayanan penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olah Raga Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 - d. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 - e. pelaksanaan usul rehab atau pembangunan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
 - f. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;



- g. pelaksanaan keamanan internal sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- h. pemasaran dan kerjasama penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua Tim Kerja

Pasal 15

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar unit organisasi.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.



Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD secara berkala.

Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.24); dan
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Stadion Maguwoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.25),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 23



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO



————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

